



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perceraian dan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Nurachman, SH, MH, MM, Advokat pada kantor Advokat / Pengacara "ADI NURACHMAN, SH, MH, MM. & Rekan", yang beralamat di Jl. Griya Arteri Sari No. 44 - 45 Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 September 2016, dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I / Terbanding II;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal. 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Mansur Alhuda, SHI, MH, Advokat & Penasehat Hukum
yang berkantor di Jalan Walisongo KM 12 Nomor 63
Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12
September 2016, dahulu disebut sebagai Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding II /
Terbanding I;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat
yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Semarang Nomor 3082/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal
30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437
Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh

Hal. 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1. Sebidang tanah seluas 90 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03563 atas nama : TERBANDING yang terletak di jalan Mega Permai Nomor 02 RT 004 Rw 012, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ndr;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik SKd;

4.2. Sebidang tanah seluas 126 M2 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1601 atas nama : TERBANDING yang terletak di Kampung Kalikangkung RT 002 RW 001, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik B M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Hj. Ttk Hlm dan Tanah Milik Sr Rknh;

Hal. 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan;

Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Termohon atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana petitum angka 3 (tiga) di atas kepada Pemohon, bilamana tidak bisa dibagi secara natura atau kompensasi, maka harus dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Kekurangan Nafkah Madhiyyah sejumlah Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau seluruhnya selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menolak atau tidak menerima gugatan balik Penggugat Rekonvensi

Hal. 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.571.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 3082 / Pdt.G / 2015 / PA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 Hijriyah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding I / Terbanding II telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 08 September 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II / Terbanding I tanggal 20 September 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang serta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II / Terbanding I telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 13 September 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding I / Terbanding II tanggal 23 September 2016 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II mengajukan memori banding pada tanggal 07 Desember 2016 yang diterima oleh

Hal. 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan memori banding pada tanggal 06 Oktober 2016 yang diterima oleh Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang tanggal 06 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 20 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I / Terbanding II dan Pembanding II / Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage) namun kedua pihak tidak memeriksa berkas banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II / Terbanding I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2016, yang diterima oleh Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I / Terbanding II pada tanggal 08 Februari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, sedangkan Pembanding I / Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 13 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I / Terbanding II semula Termohon Konvensi / Penggugat

Hal. 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan permohonan banding Pembanding II / Terbanding I semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak telah menyatakan banding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutuskan perkara a quo memandang cukup memeriksa dalam kesatuan pertimbangan karena yang diperiksa dalam tingkat banding adalah bundel A dan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 3082/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 30 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 43 terdapat kesalahan pengetikan (clerical error) tertulis Pengadilan Agama Jakarta Semarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat dapat diperbaiki tidak ada kaitan dengan hukum acara, harus diperbaiki dan telah dilakukan perbaikan dengan ketikan yang benar yaitu Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 63 terdapat kesalahan pengetikan (clerical error) berhubungan dengan tahun musyawarah Majelis Hakim tertanggal 9 Agustus 2016 namun pembacaan putusan tertulis tanggal 30 Agustus 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat oleh karena salah ketik tahun 2015 yang dimaksud adalah tahun 2016, maka pengetikan tersebut harus

Hal. 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan telah diperbaiki dalam putusan tingkat banding bahwa putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi oleh kami Drs. Agus Yuni, S.H., M.H. sebagai Ketua majelis, Drs. H. Syukur, M.H. dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan seterusnya, penulisan tersebut sesuai berita acara sidang Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 3082/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 30 Agustus 2016 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai eksepsi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II / Terbanding I berkaitan dengan surat kuasa adalah sudah tepat dan benar, di dalam surat kuasa khusus Termohon tertanggal 03 Pebruari 2016 telah disebutkan secara jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pihak lawan beserta identitasnya, serta di cantumkan pula perkara yang diajukan permohonan

Hal. 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Semarang, dicantumkan pula secara jelas mengenai mengajukan rekonsensi, melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, namun akan menambah dan merubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berpendapat bahwa pencantuman kalimat mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat rekonsensi, di dalam surat kuasa yang berkaitan dengan hal-hal dalam gugatan rekonsensi adalah perkembangan perkara yang diselesaikan oleh pengadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam surat kuasa khusus, oleh karena itu eksepsi Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 42, sedangkan eksepsi yang lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang bersama-sama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II / Terbanding I yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang

Hal. 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 Jo Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum harus dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44 K/ AG /1999 tanggal 19 Pebruari 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding II / Terbanding I berkaitan dengan harta bersama berupa tanah seluas 90 M2 dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dengan sertifikat hak milik nomor 03563 atas nama

Hal. 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



TERBANDING, yang terletak di jalan Mega Permai nomor 02 RT 004 RW 012 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dan sebidang tanah seluas 126 M2, dengan sertifikat hak milik nomor 1601 atas nama TERBANDING yang terletak di Kampung Kalikangkung RT 002 RW 001 Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 50-51, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan halaman 51-52 berkaitan dengan obyek sengketa berupa mobil Daihatsu Xenia tahun 2006 dengan nomor polisi H 8841 JW atas nama Tr Dw Jynt adalah tidak tepat, dan harus dibatalkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H 8841 JW sesuai fakta dipersidangan adalah dibeli pada masa perkawinan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah tidak pernah menghibahkan mobil tersebut kepada anaknya Tr Dw Jynt, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mobil tersebut telah dihibahkan

Hal. 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



kepada anaknya tidak dapat membuktikan adanya hibah dari Pemohon kepada Tr Dw Jynt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Mobil Daihatsu Xenia produksi tahun 2006 dengan nomor Polisi H 8841 JW atas nama Tr Dw Jynt adalah sebagai harta bersama antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, serta menghukum kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau yang menguasai mobil tersebut untuk menyerahkannya kepada yang berhak sebagai harta bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugat Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Pembanding I / Terbanding II berkaitan dengan nafkah terhutang / nafkah madhiyah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar mengenai nafkah terhutang / madhiyah setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 44 bulan dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2015, adapun tuntutan nafkah Rp 5.000.000,- bulan Januari dan bulan Pebruari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dan akan memperbaiki dengan pertimbangan hukum sendiri;

Hal. 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 56 mengenai pertimbangan nafkah terhutang / madhiyah bulan Januari dan Pebruari 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan tidak mempunyai dasar yang cukup karena secara factual antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sekali sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum halaman 58 berkaitan dengan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 tidak terdapat / tidak tercatat di dalam berita acara sidang perkara a quo, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan sewaktu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah kontrakan di Gresik karena Pemohon bekerja di Gresik, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kurang diperhatikan (dicuekin) oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau berkomunikasi, tidak mau makan yang disediakan Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku isterinya, hal itu tidak di sangkal / tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di persidangan, kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang kerumah bersama, dan hidup bersama dengan anak-anaknya, dengan demikian dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



tentang hal itu menjadi terbukti menurut hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak melanggar pergaulan hidup berumah tangga dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi mengenai nafkah bulan Januari dan Pebruari 2016 Tergugat Rekonpensi dalam fakta dipersidangan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, hal ini menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi dan menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi meskipun sudah berpisah tidak ada komunikasi, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban dan harus dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) bulan tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat kewajiban nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 44 (empat puluh empat) bulan = Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nafkah bulan Januari dan Pebruari 2016, maka secara total / keseluruhan Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang

Hal. 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



nafkah terhutang (Nafkah Madhiyah) sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi / Pembanding I / Terbanding II berkaitan dengan tuntutan mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pendapat Abu Zahroh di dalam Kitab Al Ahwalusysyahshiyah halaman 334 :

إنَّه إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : “Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya, maka ia berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hidup dengan Termohon memberikan nafkah dengan standart Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka patut Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon dengan pertimbangan nafkah selama 1 (satu) tahun, yaitu Rp 5.000.000,- x 12 bulan = sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, sudah tepat Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi / Pembanding I / Terbanding II yang berkaitan dengan tuntutan uang pesangon Tergugat Rekonsensi / Pemohon / Pembanding II / Terbanding I dari PT Pertamina kurang lebih sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, tuntutan tersebut tidak jelas tanpa didukung dengan data-data yang sah dan data-data yang jelas dari institusi dimana Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi / Pembanding II / Terbanding I bekerja dan menjalani masa pensiun, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi bernama Djuwitono dan Mansur adalah menerangkan sebatas pengalaman masing - masing saksi yang bersangkutan sewaktu menjalankan pensiun di PT Pertamina tidak ada urgensi essensial berkenaan dengan uang pesangon Tergugat Rekonsensi, dengan demikian sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi / Penbanding I / Terbanding II lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dipertimbangkan sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3082/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 30 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding

Hal. 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pihak Pemohon dalam Kompensi dibebani untuk membayar biaya perkara tingkat pertama dan kepada Pembanding I / Terbanding II / Termohon Kompensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 3082 / Pdt.G / 2015 / PA.Smg tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;
- Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 90 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03563 atas nama : TERBANDING yang terletak di jalan Mega Permai Nomor 02 RT 004 Rw 012, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ndr;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Agus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik SKd;

Hal. 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



4.2. Sebidang tanah seluas 126 M2 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1601 atas nama : TERBANDING yang terletak di Kampung Kalikangkung RT 002 RW 001, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Buchori Muslim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rencana Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Hj. Ttk Hlm dan Tanah Milik Sr Rknh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan;

4.3. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2006, dengan Nomor Polisi H 8841 JW atas nama Tr Dw Jynt; Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Termohon atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas kepada Pemohon, bilamana tidak bisa dibagi secara natura atau kompensasi maka harus dijual melalui lelang dan hasil

Hal. 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



penjualannya dibagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Kekurangan Nafkah Terhutang (Nafkah Madhiyah) sejumlah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau seluruhnya selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding I / Terbanding II / Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. MUHYIDDIN, MH dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH, MH, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara / Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAHRIAL, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.ABD.CHOLIQ, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Hal. 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 042/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)